

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH TERSANGKA DALAM HAL TERJADINYA  
*ERROR IN PERSONA*  
(STUDI KASUS REZA FAHLEFI)**

Oleh : Reza Adilla  
Pembimbing I : DR Erdianto, SH.,M.Hum  
Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH  
Alamat: jln karya 1, gg kinali No 4 Marpoyan – hp 083185389194  
Email : [bintanglovik@yahoo.co.id](mailto:bintanglovik@yahoo.co.id)

***ABSTRACT***

*It is important in a constitutional state is their appreciation and commitment to uphold human rights and guarantee all citizens are equal before the law in (equality before the law). Thus ideally principle is not just contained in the Act of 1945 and legislation. But it is more important and foremost is the implementation in its implementation.*

*Pekanbaru Police Investigator accountability In This occurrence Error In Persona Based Case Studies Reza Fahlefi, Regarding criminal responsibility Pompe mention toerekenbaarheid elements, covering a willingness to think the act that allows the manufacturer to master his mind and determine his will, and therefore the manufacturer can understand the meaning and effect of his actions, and by sabab that, the manufacturer determines his will to his opinion (about the meaning and consequences). that the criminal act is at the center of his actions, the responsibility opposite the center is the person doing the act but the act of criminal liability in criminal law, there is a close relationship, as well as actions by people who do act, new criminal acts have meaning if beside there is accountability, otherwise there is no accountability if there is no criminal liability. The error is an element, even a necessary condition for the existence of which include the imposition of criminal liability.*  
*Keywords: Criminal Liability*

## A. PENDAHULUAN

Aspek hukum merupakan aspek yang paling di sorot dalam pembangunan roda perekonomian suatu bangsa, karena ketidakefektifan peraturan hukum serta mandul dan boroknya kinerja aparat hukum merupakan faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam menyebabkan runtuhnya stabilitas sosial dan ekonomi. Pembangunan di bidang hukum perlu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis.<sup>1</sup>

Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Sebagai tugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan fungsi kepolisian

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian. Kepolisian dalam tatanan negara adalah memberikan perlindungan dan rasa Tugas nyaman bagi warga negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan, yaitu salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat Kepolisian.

Menurut Pasal 16 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.” Dari ketentuan Pasal 16 KUHAP dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011. hlm. 23.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

mekanisme atau langkah presedural yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kepastian dan jaminan hukum serta memberikan hak-hak kemanusiaan tersangka selama proses penangkapan.

Tidak ada atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya kewajiban/ wewenang, juga memperkuat kemungkinan untuk melakukan suatu pelanggaran/ penyimpangan baik tindak pidana maupun pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Bicara tentang kontrol formal terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan penyimpangan terhadap hukum. Rendahnya etika seorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya memungkinkan orang lain menjadi korban.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis sangat relevan dikaji suatu penelitian hukum yang berjudul: “**Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya yang Dilakukan Oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya *Error In Persona*, (Studi Kasus Reza Fahlefi).**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum bagi korban dalam hal terjadinya

kasus *error in persona* (studi kasus Reza Fahlefi) ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal *error in persona* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (studi kasus Reza Fahlefi) ?

#### **B. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya hukum bagi korban dalam hal terjadi kasus *error in persona* (studi kasus Reza Fahlefi).
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal *error in persona* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Studi Kasus Reza Fahlefi).

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang hukum

---

<sup>3</sup> Adrianus Melalia, *Menyikap Kejahatan kerah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1993, hlm. 57.

khususnya tentang pemahaman dalam analisa pertanggung jawaban penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh tersangka dalam hal terjadinya *error in persona*.

- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan analisa pertanggung jawaban penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh tersangka dalam hal terjadinya *error in persona* dan sebagai referensi penulisan proposal skripsi selanjutnya.

### C. Kerangka Teori

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* dalam hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan orang lain bersalah kecuali jika pemikiran atau fikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *actus nonfacit reum nisi meens isit rea*, yang berarti perbuatan tidak mengakibatkan seseorang

bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat.<sup>4</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana Pompe menyebutkan unsur-unsur *toerekenbaarheid*, meliputi kemauan berfikir pada perbuatan yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, dan oleh sebab itu pembuat dapat mengerti makna dan akibat dari perbuatannya, dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya dengan pendapatnya (tentang makna dan akibatnya).<sup>5</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban harus di bebaskan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seorang akan dipidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada pemidanaan sifat melawan hukum atau *rechvaardingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “Mampu bertanggungjawab” yang dapat

<sup>4</sup> Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru hlm. 61.

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Pidana Indonesia*, Pradya Pramita, Jakarta: 1997, hlm.31.

dipertanggungjawabpidanaka  
n.<sup>6</sup>

Terlepas dari perbuatan pidana dalam hal ini, bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawaban sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban jika tidak ada pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.<sup>7</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi dapat disebut hukum apabila hukum tersebut tidak diterapkan atau dilaksanakan. Oleh karena itu hukum disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa menjamin dengan hukum yang baik.<sup>8</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Jika membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegaskan. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum, perlu dikaji persoalannya.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :<sup>9</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri  
Dalam faktor ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi tindak pidana tetapi aturannya tidak jelas maka penegakan hukum akan terhambat.
- b. Faktor Penegak Hukum  
Faktor ini yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusia, peralatannya dan keuangan.

---

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 113-114.

<sup>7</sup> *ibid.* hlm 115.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 115.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 8.

- d. Faktor Masyarakat  
Faktor ini yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan  
Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didisarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

#### D. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan; proses pencarian jalan keluar yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat yang menjadi bagiannya.<sup>10</sup>
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak terdiri atau pihak lain.<sup>11</sup>
3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>12</sup>

4. Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>
5. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>
6. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>
7. *Error in persona* adalah kesalahan dalam menunjukkan seseorang (biasanya dipakai dalam memenuhi syarat formil dakwaan yaitu dengan penyebutan identitas terdakwa dengan adanya tanda tangan).<sup>16</sup>

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>16</sup>

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/daftar-isi/daftar-istilah/html>, diakses Rabu 18 November 2014 pukul 21.21 WIB.

<sup>10</sup> Hizair MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tamer, Jakarta: 2013, hlm. 28.

<sup>11</sup> Hizair MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tamer, Jakarta: 2013, hlm. 256.

(*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana Pasal 16 KUHAP dan Asas *Presumption of innocence* tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

## 2. Sumber Data

Data penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, antara lain:<sup>19</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 3) Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum dari kalangan hukum dan lain-lain.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, website dan *E-book*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 118.

<sup>18</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 118.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Ghalia Indonesia, hlm. 54.

data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen

pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan
- d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dimana data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika dalam menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk kesimpulan

dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

##### 1. Pengertian

##### Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 63.

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>21</sup>

dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang berlaku, dan secara objektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:<sup>24</sup> Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-

20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I ... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally subjected to the excation.”

## B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

### 1. Teori Penegakan Hukum

#### Membicarakan

Penegakan Hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakkan” membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.<sup>25</sup>

Secara objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Secara konseptual dijelaskan

---

<sup>21</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

<sup>22</sup> <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 27 februari 2015.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 79.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang: 1989, hlm 12.

oleh Soerjono Soekanto bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Hukum Bagi Korban dalam hal terjadinya kasus *error in persona*

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan :<sup>27</sup>“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam kasus Reza Fahlefi, ia bisa dikatakan sebagai seorang Tersangka sekaligus korban karena ia merupakan kasus korban salah tangkap yang baru-baru ini

terjadi. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil;
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 5.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 1.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 12.

masyarakat yang tidak bertanggungjawab;

- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Dalam kasus Reza Pahlefi ini ia termasuk korban perseorangan sesuai dengan beberapa teori tentang korban diatas, karena selama proses penyelidikan ia telah mendapat penderitaan baik jiwa maupun fisik karena berdasarkan sumber berita yang saya baca Reza Fahlefi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik pada saat proses penyelidikan dimana ia mengalami luka lebam dibagian muka.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 2 korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Seperti dalam kasus-kasus kejahatan lainnya hubungan korban, pelaku kejahatan, telah diatur dalam setiap aturan baik mengenai pelanggaran dan

kejahatan. Adapun hubungan korban dengan kejahatan dan peradilan pidana yang telah diatur dalam KUHAP sebagai tata cara hukum pidana terdapat dua bagian :

1. Hubungan korban dengan kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Arti korban dalam hal ini ialah korban yang sebenarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban tindak pidana kejahatan. Mengapa terjadi korban, kemungkinan penyebabnya antara lain: kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara dalam melindungi warga negaranya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih dalam

masalah ini ada anggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah<sup>29</sup> :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara sipelaku dan korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Yulia Rena, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu<sup>30</sup> :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah ( dalam hal ini pelaku dibebaskan).

#### **B. Pertanggungjawaban Penyidik Polresta Pekanbaru Dalam Hal Terjadinya *Error In Persona* Berdasarkan Studi Kasus Reza Fahlefi.**

---

<sup>29</sup> Yulia, Rena, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung : 2010. hlm. 81

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 84.

Konsep *liability* dalam hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan orang lain bersalah kecuali jika pemikiran atau fikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *actus nonfacit reum nisi meens isit rea*, yang berarti perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat.<sup>31</sup>

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.<sup>32</sup>

Dalam hal kasus penelitian saya terkait kasus Reza Fahlefi yang menjadi korban salah tangkap, beban pertanggungjawabannya ditekankan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan sekaligus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian uang dimesin ATM. Karena penyidik dalam hal ini telah melanggar asas fundamental dalam penegakan hukum yakni asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) ketika melakukan proses penangkapan dan disertai penganiayaan kepada tersangka. Hal ini menjadi masalah ketika ternyata tersangka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti

---

<sup>31</sup> Erdianto, *Loc.Cit* hlm. 61.

<sup>32</sup> *ibid.* hlm 115.

yang telah disangkakan kepadanya, ia telah mengalami perlakuan sewenang-wenang dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap dirinya.

Dalam kasus ini maka yang sudah seharusnya penyidik harus bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya yang berkaitan dengan proses penangkapan, dan penahanan terhadap korban tersebut. Kita sadari, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya<sup>33</sup> :

1. Perlakuan yang sama didepan hukum;
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum.

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

Asas praduga tak bersalah dan akusator menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi. Penyidik sering melalaikan asas tersebut sampai mengakibatkan salah tangkap, seperti yang terjadi pada penyidikan Reza Fahlefi. Permasalahan yang diteliti adalah upaya hukum dari korban salah tangkap dan pertanggungjawaban hukum bagi aparat penyidik atau aparat kepolisian. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyidik menangkap Reza Fahlefi tanpa bukti permulaan yang cukup sampai mengakibatkan salah tangkap. Penyidik juga melakukan tindakan kekerasan selama penyidikan agar mengakui perbuatan yang dituduhkan. Kenyataan yang terjadi menunjukkan masih seringnya penyidik melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam proses penyidikan, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada penyidik. Penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum bagi korban salah tangkap yang mengalami kerugian adalah praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan pokok perkara, korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Korban salah tangkap juga dapat melakukan peninjauan kembali. Akibat hukum bagi penyidik atau aparat kepolisian yang melakukan salah tangkap adalah dikenai sanksi

<sup>33</sup>Bambang Waluyo, *op.cit.* hlm. 36.

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian. Penulis menyarankan perlunya peningkatan sumber daya manusia penyidik, mengefektifkan lembaga pengawasan diinstitusi terkait, memperluas wewenang praperadilan, perlunya peraturan yang tegas tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, dan penjatuhan sanksi tidak secara internal saja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Hukum bagi korban salah tangkap di Indonesia yakni dengan adanya wewenang Pengadilan Negeri untuk melakukan praperadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. Dalam hal putusan praperadilan dimenangkan oleh korban salah tangkap oleh hakim yang memeriksa dan memutuskan dan memutus tuntutan tersebut maka korban salah tangkap oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berhak menerima ganti kerugian sebagaimana diatur

dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

2. Pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus Reza Fahlefi ini yakni tidak ada, karena Reza Fahlefi tidak mengajukan upaya hukum yang telah disediakan, yaitu Praperadilan. Seperti yang telah di atur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

##### **B. SARAN**

1. Upaya hukum yang bisa digunakan oleh korban dalam hal ini Reza Fahlefi adalah upaya hukum Praperadilan, sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang berbunyi “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dan dalam hal ini pihak kepolisian seharusnya memberikan atau menjelaskan jalan hukum yang bisa diambil oleh korban dalam menuntut hak-haknya seperti yang telah diatur dalam undang-undang, yakni Praperadilan. Dan agar tidak terjadi lagi kesewenangan serta mengutamakan asas *presumption of innocence* dalam penanganan kasus.

2. Seharusnya korban dalam hal ini Reza Fahlefi menggunakan upaya hukum yang telah tersedia untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 95 butir (1) KUHAP yang berbunyi “Tersangka,

terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Ali, Mahrus, 2007, Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal ilmu Hukum, FH UII Yogyakarta.

Dirjosisworo, Soedjono, 1984, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, CV.Armico, Bandung

Effendy, H.A.Mansyur, 1993, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor.

Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, Pokok-pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.

H.R, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Hizair MA, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2013, Tamer, Jakarta.

Peronnika. M.S, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi Kasus di Jombang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 68.

##### C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

*Kompas*, tanggal 23 September 2010

*Kompas*, tanggal 25 September 2010

*Tempo*, tanggal 24 November 2010

##### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

##### E. Website

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal, 18 November 2014.

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com>, diakses tanggal, 18 November 2014.

<http://kamusbahasaindonesia.org>, diakses, tanggal 18 November 2014

<http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/>